



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) pasal 2), dengan jenjang perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu, paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja-SKPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
  - c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT)

Rencana Pembangunan Tahunan untuk Kabupaten/Kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari



RPJM Daerah dan mengacu kepada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Cirebon Tahun 2013 dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat pasal (5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penegndalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.
4. Penyusunan Renja SKPD merupakan bagian dari pentahapan penyusunan RKPD, hal tersebut tercantum pada lampiran Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 dimana disebutkan bahwa “Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah



stakeholder Kabupaten/Kota untuk mematangkan Rancangan Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### 1. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja/pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015.

#### 2. Tujuan

- a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon selama tahun 2015.
- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
- c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Cirebon Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat :

- A. Latar Belakang menjelaskan pengertian, proses, keterkaitan dengan RKPD, Renstra Bappeda, Renja K/1 dan Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- B. Landasan Hukum, menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
- C. Maksud dan Tujuan menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Bappeda
- D. Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.



**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2015**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Cirebon Tahun 2015
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Cirebon
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Cirebon
- D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- A. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kabupaten Cirebon
- B. Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Cirebon

**BAB. IV PENUTUP**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014**

#### **A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tahun 2014**

Evaluasi Kinerja perlu dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon yang mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima (5) tahun yaitu untuk tahun 2014 - 2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul.

Hasil pengukuran kinerja kegiatan Bappeda Kabupaten Cirebon memuat program, kegiatan, uraian, indikator kinerja, Rencana Tingkat Capaian (Target), Realisasi dan Prosentase Rencana Tingkat Capaian (Target).

Hasil pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja s/d 2014 Bappeda Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel I (terlampir).

#### **B. Analisis Kinerja Bappeda Kabupaten Cirebon**

Capaian kinerja pelayanan berdasarkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yaitu untuk tahun 2014 - 2019.

Penilaian hasil kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota) dan Indikator Kinerja Kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Hasil kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel II (Terlampir).



### **C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Cirebon**

Isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon merupakan perkiraan tantangan dan hambatan yang akan mempengaruhi perjalanan pembangunan pada tahun 2015. Isu penting disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah khususnya menyangkut kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon didukung melalui kinerja yang baik serta profesional oleh pegawai Bappeda Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan dan kewenangan Bupati sebagai pimpinan daerah yang harus dilaksanakan secara optimal agar telaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya tersebut, Bappeda sebagai Badan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Bappeda Kabupaten Cirebon berkaitan dengan hambatan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima (5) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun permasalahan di Bappeda Kabupaten Cirebon yang menjadi isu strategis yaitu :

1. Data perencanaan yang belum komprehensif dan akurat
2. Kurangnya sumber daya manusia di bidang perencanaan
3. Masih kurangnya sarana penunjang perencanaan
4. Dokumen perencanaan yang belum dijadikan pedoman dan diaplikasikan (*applicable*)
5. Belum mantapnya mekanisme perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD lainnya.

Dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Cirebon dirumuskan visi dan misi Bupati Cirebon lima tahun ke depan (2014-2019) yang merupakan pengejawantahan kehendak masyarakat Kabupaten Cirebon yaitu :

**"MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG AGAMIS, MAJU, ADIL, SINERGI, DAN SEJAHTERA (AMANAH)"**



Bappeda Kabupaten Cirebon sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki Tugas Pokok dan Fungsi serta Rencana Kerja yang didasarkan pada RPJMD, Visi Misi Kepala Daerah yang harus mengacu pada capaian program nasional/internasional seperti Standar Pelayanan Minimal dan MDGs (Millenium Development Goals).

Visi Misi Kabupaten Cirebon yang mengacu pada MDGs adalah :

Sehat, tujuannya adalah mewujudkan kondisi fisik dan mental individu yang produktif dan memiliki umur harapan hidup yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Cerdas, tujuannya adalah mewujudkan masyarakat berpengalaman, berpendidikan dan memiliki keterampilan serta tanggap dan mampu memanfaatkan potensi dirinya.

<b>Tinjauan Status MDGs</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>
Tercapainya Indeks Pendidikan Penduduk dengan rata-rata lama sekolah 9 tahun	85,50 %	
Angka Melek Huruf (AMH)	98,25 %	90,58 %

Sejahtera, tujuannya adalah mewujudkan kondisi terpenuhi dalam berbagai aspek kehidupan yang memberikan perasaan adil, aman, dan makmur.

<b>Tinjauan Status MDGs</b>	<b>Target</b>	<b>Capaian</b>
Angka Kemiskinan Penurunan pengangguran Jumlah Penduduk Miskin Jumlah Penduduk	20 % tiap tahun Tercapainya Pendapatan per Kapita Rp. 13.150.005,- 347.230 KK 615.057 KK	368.327 KK 611.526 KK
Gizi Buruk Balita penderita Gizi Buruk Menurunkan proporsi Penduduk yang menderita kelaparan	0,86 %	



Dengan adanya dampak terhadap pencapaian visi misi Kabupaten Cirebon terhadap capaian program nasional/internasional yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/MDGs menghasilkan adanya isu strategis di Kabupaten Cirebon pada tahun 2014 yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti. Isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan
2. Kerawanan pangan
3. Rendahnya iklim investasi di daerah
4. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur
5. Kerentanan wilayah terhadap bencana dan kerusakan
6. Tingginya angka kemiskinan
7. Tingginya angka pengangguran
8. Rendahnya kinerja aparaturn daerah

#### **D. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon disesuaikan dengan isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dan masalah yang ada serta kaitannya dengan renstra, visi dan misi Bappeda Kabupaten Cirebon, RPJMD Kabupaten Cirebon, visi dan misi Kabupaten Cirebon serta pencapaian program nasional/internasional seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan MDGs (Millenium Development Goals).

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Cirebon akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.





### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **A. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Kabupaten Cirebon**

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan bagi badan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, renja ini dimaksudkan sebagai bahan untuk mengevaluasi diri dalam meningkatkan kinerja lembaga Bappeda.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Cirebon Tahun 2015 didasarkan atas Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 dan atas dasar isu-isu strategis penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Cirebon dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappeda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2014 – 2019. VISI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon adalah :

#### **“TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG ASPIRATIF DAN AKUNTABEL ”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Bappeda. Tahun 2009 – 2014 misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :



1. Membangun data perencanaan yang komprehensif dan akurat;
2. Membangun sumber daya perencana yang profesional dan bertanggungjawab;
3. Menyiapkan sarana penunjang perencanaan;
4. Menyusun dokumen acuan perencanaan yang aplikabel.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappeda Kabupaten Cirebon Tahun 2015, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019 untuk program dan kegiatan di tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Membangun data perencanaan yang komprehensif dan akurat.

**Tujuan :**

Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan

**Sasaran :**

1. Meningkatnya sistem penyusunan data perencanaan yang baik
2. Memiliki data induk perencanaan yang komprehensif dan akurat

2. Membangun sumber daya perencana yang profesional dan bertanggungjawab.

**Tujuan :**

Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

**Sasaran :**

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kursus, pelatihan, dan fasilitasi.
2. Seluruh aparatur perencanaan memiliki kompetensi sesuai bidangnya, pengembangan karir yang jelas serta reward dan punishment sesuai kinerjanya.

3. Menyiapkan sarana penunjang perencanaan.

**Tujuan :**

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan kota yang sinergis sehingga menghasilkan produk yang berkualitas.



**Sasaran :**

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai
2. Seluruh SKPD mencapai target kinerjanya sesuai SOP dengan administrasi yang transparan dan akuntabel.
4. Menyusun dokumen acuan perencanaan yang aplikabel.

**Tujuan :**

Mengembangkan penelitian, sistem informasi, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel.

**Sasaran :**

1. Terwujudnya kualitas pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan.
2. Meningkatnya efektifitas penelitian Bidang Sosial budaya, Ekonomi, Fisik Prasarana dan Statistik Penelitian dan Pengembangan

**B. Program dan Kegiatan**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati Cirebon dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Cirebon, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai “*pengarah*” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.



Sejalan dengan Visi Kabupaten Cirebon tahun 2014 – 2019 yaitu **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON YANG AGAMIS, MAJU, ADIL, SINERGI DAN SEJAHTERA (AMANAH)”** dan sesuai dengan Visi Bappeda Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019 yaitu **“Terwujudnya Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah yang Kredibel (aspiratif, antisipatif, aplikatif dan akuntabel ) dalam rangka mencapai Kabupaten Cirebon yang amanah.”**

maka program dan kegiatan yang dirancang Bappeda Kabupaten Cirebon tahun 2015 terdiri dari :

### **Program Utama**

#### **1. Program Pengembangan data/informasi**

Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan, Penyusunan Buku PDRB menurut penggunaan dan PDRB menurut lapangan usaha, Survey Indeks pembangunan manusia Kabupaten Cirebon, dan Pengolahan Informasi Database Pembangunan Kabupaten Cirebon.

#### **2. Program Kerjasama Pembangunan**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah.

#### **3. Pengembangan Wilayah Perbatasan**

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan

#### **4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

Program ini bertujuan untuk menata wilayah agar dapat bermanfaat maksimal untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Cirebon dan tersosialisasinya Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh.

#### **5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga perencanaan yang mampu merencanakan pembangunan daerah dengan professional, guna mengatasi permasalahan daerah secara terintegrasi. Yaitu, pengembangan kompetensi aparatur perencana dan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.



#### **6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Yaitu, Penetapan RKPD, Koordinasi Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyusunan laporan ikhtisar kinerja SKPD, evaluasi RPJMD, sistem perencanaan pembangunan daerah, penyelenggaraan musrenbang dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

#### **7. Program Perencanaan pembangunan ekonomi**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kemiskinan dan ketersediaan pangan daerah. Yaitu, penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat, koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, pemetaan rawan pangan, kajian lembaga keuangan mikro dan koordinasi pengentasan kemiskinan.

#### **8. Program Perencanaan Sosial dan Budaya**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang social budaya, serta tersusunnya rencana induk pengembangan kesehatan dan pendidikan. Yaitu, Fasilitasi Kabupaten Cirebon Sehat, penyusunan analisis pembangunan berbasis gender, koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dan penyusunan potensi pengembangan wilayah bidang sosial budaya.

#### **9. Program Perencanaan Tata Ruang**

Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersusunnya perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Yaitu, koordinasi tentang tata ruang dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

**Output Rencana Kerja** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon adalah **Program Tahunan** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.

Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Cirebon selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Cirebon. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Cirebon sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.